

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)

**Oleh
Ade Aprilia Putri**

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai TPPO, adalah kejahatan yang sangat serius yang melanggar hak-hak masyarakat. Setiap tahunnya, kasus kejahatan ini semakin banyak terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Meskipun hak-hak korban sudah diatur, namun belum bisa diimplementasikan dengan baik. Penyitaan barang-barang pribadi terpidana tidak diatur oleh ketentuan hukum. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum merasa sulit untuk melaksanakan putusan Restitusi. Selain itu, apabila terpidana menolak membayar Restitusi, maka pidana kurungan sebagai pengganti restitusi paling lama adalah satu tahun.

Pendekatan masalah adalah suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan sistem analisis. Metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur penerapan pidana tambahan Restitusi. Di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan serta Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian kepada Korban Tindak Pidana. Namun implementasi peraturan tersebut belum maksimal. Selain itu, Kejaksaan hingga saat ini belum ada pedoman mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi. Namun, penyelesaiannya dapat mulai dari tahap penyidikan. Jaksa berinisiatif memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melacak aset dari terdakwa/tersangka, kemudian aset tersebut disita oleh penyidik untuk kemudian dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksanya dalam surat tuntutan. Bahwa restitusi dibayarkan dari hasil aset-aset berupa aset yang disita dari tahap penyidikan. Seperti itulah yang bisa ditawarkan untuk menjembatani kekosongan pedoman perampasan aset pembayaran Restitusi.

Ade Aprilia Pitri

Diperlukan nya informasi yang masif mengenai Pidana Tambahan Restitusi agar masyarakat awam dapat mengenal lebih jauh mengenai Restitusi dan mekanisme pengajuan Restitusi, selain itu ketersediaan informasi mengenai upaya-upaya pemulihan hak korban dapat disebarluaskan melalui peran serta aparat penegak hukum. Selain itu, Terhadap pedoman yang mengatur mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi, terutama terhadap eksekutor, jaksa seharusnya memiliki panduan, sehingga dalam eksekusinya dapat bergerak dengan cepat dan tertib.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan Tinggi Lampung

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE GRANTING OF LEGAL SENTENCE TO JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL CASES CORRUPTION IN THE FORM OF RECEIPT OF GRATIFICATION IN NORTH LAMPUNG (Study Decision Number: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)

**By
Ade Aprilia Putri**

Human trafficking, also known as TIP, is a very serious crime that violates people's rights. Every year, more and more cases of this crime occur in Indonesia and throughout the world. Even though victims' rights have been regulated, they have not been implemented properly. The confiscation of a convict's personal belongings is not regulated by legal provisions. As a result, the Public Prosecutor found it difficult to implement the Restitution decision. In addition, if the convict refuses to pay restitution, the maximum prison sentence as a substitute for restitution is one year.

The problem approach is a scientific approach that uses certain methods, systematics and thinking to study certain legal phenomena with an analysis system. Normative juridical and empirical juridical methods were used in this research.

Research findings show that various regulations have been created to regulate the application of additional criminal restitution. These include Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking; and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. However, the implementation of these regulations has not been optimal. Apart from that, until now the Prosecutor's Office has no guidelines regarding confiscation of assets for payment of restitution. However, the solution can start from the investigation stage. The prosecutor took the initiative to provide instructions to the investigator to trace the assets of the defendant/suspect, then these assets were confiscated by the investigator and then included in the charges by the prosecutor in the indictment. That restitution is paid from the proceeds of assets in the form of assets confiscated during the investigation stage. This is what can be offered to bridge the gap in guidelines for confiscation of assets for restitution payments.

Ade Aprilia Pitri

Massive information regarding additional criminal restitution is needed so that ordinary people can know more about restitution and the mechanism for applying for restitution, in addition to the availability of information regarding efforts to restore victims' rights, it can be disseminated widely through the participation of law enforcement officials. Apart from that, regarding the guidelines governing the confiscation of assets for payment of restitution, especially for executors, prosecutors should have guidelines, so that the execution can move quickly and in an orderly manner.

Keywords: Restitution, Crime of Human Trafficking, Lampung High Prosecutor's Office